

Analisis Penerapan OSS Berbasis Risiko dalam Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia

Chika Fatika Sari

chikafatika@students.unnes.ac.id

Sang Ayu Putu Rahayu

rahayufh@mail.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Korespondensi penulis: chikafatika@students.unnes.ac.id

Abstract. *This study analyzes the implementation of risk-based Online Single Submission (OSS) in realizing legal certainty for investors in Indonesia. The risk-based OSS system is a licensing innovation based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 5 of 2021, which changes the licensing paradigm from a permit-based approach to a risk-based approach. Through a normative legal approach, although designed to increase transparency, efficiency, and legal certainty, the implementation of OSS still faces challenges such as data asynchronous between the central and regional governments, institutional resistance, conflicts of authority, and gaps in regional capacity. To optimize this system, regulatory harmonization, strengthening institutional coordination, improving digital infrastructure, and mentoring for business actors, especially MSMEs, are needed. This study concludes that although not yet perfect, risk-based OSS has the potential to be a catalyst for improving the investment climate and increasing national economic competitiveness through simplifying licensing that still pays attention to aspects of security, health, and environmental protection.*

Keywords: *Risk-based OSS, business licensing, legal certainty, investment, good governance.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis penerapan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko dalam mewujudkan kepastian hukum bagi investor di Indonesia. Sistem OSS berbasis risiko merupakan inovasi perizinan yang dilandasi oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021, yang mengubah paradigma perizinan dari pendekatan berbasis izin menjadi pendekatan berbasis risiko. Melalui pendekatan yuridis normatif, Meskipun dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepastian hukum, implementasi OSS masih menghadapi tantangan seperti ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat dan daerah, resistensi kelembagaan, konflik kewenangan, dan kesenjangan kapasitas daerah. Untuk mengoptimalkan sistem ini, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan infrastruktur digital, serta pendampingan bagi pelaku usaha terutama UMKM. Studi ini menyimpulkan bahwa meski belum sempurna, OSS berbasis risiko berpotensi menjadi katalis untuk perbaikan iklim investasi dan peningkatan daya saing ekonomi nasional

melalui penyederhanaan perizinan yang tetap memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan.

Kata kunci: OSS berbasis risiko, perizinan usaha, kepastian hukum, investasi, good governance.

LATAR BELAKANG

Dalam mendorong iklim investasi yang lebih baik dan memperlancar prosedur perizinan usaha, Pemerintah Indonesia meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) yang mengacu pada tingkat risiko. Tujuan sistem ini adalah untuk mempermudah pengurusan perizinan, mendorong keterbukaan, serta mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Kehadiran OSS berbasis risiko menjadi upaya penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif (good governance) serta meningkatkan kemudahan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia. Pendekatan berbasis tingkat risiko diimplementasikan dalam sistem ini untuk mengevaluasi seberapa tinggi risiko dari tiap kategori usaha, sehingga memfasilitasi proses pemberian izin yang lebih singkat bagi usaha dengan tingkat risiko rendah. OSS juga menawarkan fasilitas integrasi lintas lembaga, yang memungkinkan para pemohon mengelola berbagai dokumen legal dari beragam institusi pemerintahan secara terintegrasi dalam satu wadah digital.¹²

Dengan implementasi yang tepat, sistem ini diharapkan dapat mengurangi tindakan korupsi, menyederhanakan prosedur birokrasi yang rumit, dan mendorong iklim investasi yang lebih kompetitif di Indonesia. Konsep ini selaras dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Efisiensi dalam proses perizinan dan penyederhanaan prosedur administratif yang terlalu rumit diharapkan mampu menekan potensi terjadinya tindak korupsi. Keberadaan sistem OSS menciptakan transparansi dalam hubungan bisnis-pemerintah melalui pencatatan digital yang komprehensif, sehingga dapat menurunkan kemungkinan praktik kolusi maupun

¹ Masyayih, A. A., Al Waris, M. W., & Prakoso, B. (2023). UPAYA PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BERINVESTASI DI INDONESIA. *Lex Economica Journal*, 1(2), 61-71.

² Rahman, A. (2023). Online Single Submission Risk Based Approach Policy (OSS RBA) for Micro Small Business Development Intermediate. *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(11), 1394-1402.

nepotisme. Lebih lanjut, dengan memusatkan berbagai jenis perizinan dalam satu sistem terpadu, OSS mengurangi ketergantungan pada kontak langsung dengan aparat pemerintah, yang pada gilirannya dapat meminimalkan praktik pungutan tidak resmi atau penyuapan³.

OSS berbasis risiko yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.⁴ Klasifikasi ini menentukan jenis perizinan yang dibutuhkan, di mana kegiatan berisiko rendah cukup memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara kegiatan berisiko tinggi memerlukan NIB dan izin. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan proses perizinan yang lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum bagi investor. Dalam pelaksanaannya, penerapan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko masih menemui berbagai kendala yang cukup serius. Berdasarkan informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sistem ini masih mengalami masalah dalam hal penggabungan data antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurang optimalnya kerja sama antar instansi pemerintah. Walaupun OSS sebenarnya dirancang sebagai sistem terpadu yang memusatkan berbagai jenis perizinan dari berbagai lembaga, pada prakteknya masih sering dijumpai masalah ketidaksesuaian data antara pemerintah pusat dan daerah.⁵

Masih banyak pengusaha yang mengeluhkan lamanya proses perizinan dan maraknya praktik pungutan tidak resmi. Idealnya, sistem OSS mampu memberikan jaminan waktu penyelesaian perizinan, namun pada prakteknya masih sering terjadi penundaan dan ketidakpastian proses yang dapat mengganggu aktivitas bisnis. Lebih memprihatinkan lagi, masih ditemukan oknum-oknum yang memanfaatkan sistem perizinan untuk melakukan pungutan liar, sehingga merusak iklim investasi yang

³ Hasibuan, M. A. M. (2022). Online single submission risk based approach: Conflict of authority between central and local government. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 198-209.

⁴ Mas Rahmah, S. H., & MH, L. M. (2020). *Hukum investasi*. Prenada Media.

⁵ Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562-1580.

seharusnya transparan dan kondusif. Sistem perizinan di Indonesia selama ini dihadapkan pada berbagai masalah struktural, seperti ketidakharmonisan regulasi, prosedur birokratis yang rumit, serta minimnya realisasi investasi. Menyikapi hal tersebut, pemerintah melakukan terobosan melalui kebijakan deregulasi dan penyederhanaan birokrasi guna menciptakan transformasi sistem perizinan. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah Risk-Based Approach (RBA) yang mengalihkan paradigma perizinan dari berbasis lisensi konvensional menjadi berbasis penilaian risiko.⁶

Studi Transparency International (2020) menunjukkan bahwa korupsi dalam proses perizinan usaha masih menjadi masalah krusial di Indonesia. Walaupun sistem OSS dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas guna mengurangi potensi korupsi, pelaksanaannya masih terkendala oleh masalah kepatuhan dan integritas aparat yang menangani perizinan. Selain itu, penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi mutlak diperlukan untuk membangun kepercayaan dunia usaha terhadap sistem perizinan. Implementasi OSS berbasis risiko baru akan efektif mencapai tujuannya dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik, mengurangi praktik korupsi, serta meningkatkan kompetitifitas ekonomi nasional apabila didukung oleh kebijakan yang holistik dan implementasi yang konsisten.

Permasalahan teknis seperti ketidakstabilan sistem, ketidaksinkronan data antar instansi, hingga ketidaksiapan sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Belum lagi isu harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Kepastian hukum menjadi elemen fundamental dalam menarik investasi. Para investor membutuhkan jaminan bahwa investasi yang mereka tanamkan dilindungi oleh sistem hukum yang stabil dan dapat diprediksi.⁷

Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan sistem OSS berbasis risiko dalam kerangka hukum investasi di Indonesia, mengidentifikasi tantangan

⁶ Christiawan, R. (2021). Perizinan berbasis online single submission untuk mewujudkan kemudahan berusaha. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 60-69.

⁷ Manik, O. S. B. (2023). Kebijakan Perizinan Berusaha di Indonesia dan Kepastian Hukum bagi Investor Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja. *UNES Law Review*, 6(1), 847-859.

dan hambatan dalam penerapannya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas sistem tersebut dalam mewujudkan kepastian hukum bagi investor. Melalui pendekatan yuridis normatif penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem perizinan berusaha yang lebih kondusif bagi peningkatan investasi di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Secara khusus, penelitian ini merujuk pada teori good governance (UNDP, 1997)⁸ yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik, termasuk perizinan berusaha. Selain itu, kerangka analisis didasarkan pada teori kepastian hukum (Hans Kelsen)⁹ yang menjadi landasan penting bagi iklim investasi, di mana investor membutuhkan jaminan hukum yang jelas dan konsisten. Artikel juga mengacu pada regulatory reform theory (OECD, 2018) tentang penyederhanaan perizinan melalui pendekatan berbasis risiko (risk-based licensing), sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021. Tantangan implementasi OSS dianalisis dengan teori implementasi kebijakan (Grindle, 1980),¹⁰ terutama terkait resistensi birokrasi dan kesenjangan kapasitas daerah. Untuk optimalisasi sistem, penulis menggunakan perspektif integrasi teknologi dalam administrasi publik (Heeks, 2002) yang menekankan interoperabilitas data dan digitalisasi layanan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis guna untuk menjawab terkait persoalan yang telah diuraikan di atas sehingga perlu adanya kajian dalam menanggapi persoalan ini yaitu penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk tujuan melakukan analisis dalam aktualisasi kaidah hukum, serta tata hukum positif, dan bertujuan untuk melakukan pengkajian terhadap konsepsi hukum dalam suatu norma yang dijadikan sebagai petunjuk perilaku manusia yang terutama berkaitan tentang Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko dalam Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Selain

⁸ Danar, O. R., AP, S., & AP, M. (2022). *Teori governance*. Deepublish.

⁹ Kelsen, H. (2019). *Pengantar teori hukum*. Nusamedia.

¹⁰ Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.

itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang berdasarkan perundang-undangan. Sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum normatif ini yaitu berdasarkan dari data kepustakaan. Data kepustakaan yang digunakan yaitu mencakup data sekunder yang berisi beberapa bahan hukum meliputi PP No. 5 Tahun 2021 buku teks maupun jurnal penelitian ilmiah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko dalam kerangka hukum perizinan investasi di Indonesia

Sistem perizinan usaha berbasis risiko merupakan inovasi regulasi yang mengedepankan analisis dampak potensial dari suatu kegiatan bisnis. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat melakukan identifikasi, penilaian, dan pengendalian berbagai risiko sebelum menerbitkan izin usaha. Proses evaluasi dilaksanakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti dampak lingkungan, konsekuensi sosial, serta implikasi terhadap pemangku kepentingan terkait. Risiko yang teridentifikasi kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya dan probabilitas terjadinya, sehingga memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam pemberian izin. Dengan demikian, pendekatan berbasis risiko ini menciptakan mekanisme perizinan yang lebih selektif dan terukur, sekaligus meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari aktivitas usaha.¹¹

Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi struktural di bidang perizinan berusaha. Landasan hukum utama sistem ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara spesifik mengamatkan penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan pendekatan berbasis risiko. Peraturan pelaksana yang menjadi tulang punggung OSS Berbasis Risiko meliputi:

¹¹ Erni, E., & Jaya, F. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Wajah Hukum*, 6(2), 248-257.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur secara detail klasifikasi risiko, jenis perizinan, dan prosedur penerbitan perizinan berusaha.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perizinan berusaha.
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengklasifikasikan bidang usaha terbuka dan tertutup bagi investor.
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal yang mengatur teknis operasional sistem OSS berbasis risiko.

Kerangka hukum ini secara komprehensif mengubah paradigma perizinan dari pendekatan berbasis izin (licensing approach) menjadi pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), yang merupakan praktik terbaik (best practice) yang telah diterapkan di berbagai negara maju.

Transformasi paradigma perizinan berusaha di Indonesia merepresentasikan perubahan fundamental dalam filosofi pengaturan aktivitas usaha. Sebelumnya, pendekatan berbasis izin mengharuskan setiap pelaku usaha untuk memperoleh berbagai izin terlepas dari tingkat risiko usahanya, yang mengakibatkan proses perizinan menjadi panjang, berbelit-belit, dan rentan terhadap praktik korupsi. Pendekatan berbasis risiko yang diimplementasikan dalam sistem OSS menerapkan prinsip proporsionalitas, di mana tingkat pengawasan dan jenis perizinan yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Sistem ini mengklasifikasikan kegiatan usaha ke dalam empat kategori:

1. Risiko rendah: Hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sekaligus berfungsi sebagai pernyataan pelaku usaha untuk mematuhi persyaratan dan standardisasi kegiatan usaha.
2. Risiko menengah rendah: Memerlukan NIB dan Sertifikat Standar (pernyataan diri).

3. Risiko menengah tinggi: Memerlukan NIB dan Sertifikat Standar yang diverifikasi oleh pemerintah.
4. Risiko tinggi: Memerlukan NIB dan Izin (termasuk kajian khusus seperti AMDAL untuk kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan).

Pendekatan berbasis risiko ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) yang memberikan keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan terhadap kepentingan publik, seperti keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan keamanan nasional.¹²

Sistem OSS Berbasis Risiko dirancang sebagai sistem terintegrasi yang menghubungkan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam satu platform digital terpadu. Integrasi ini mencakup:

1. Interoperabilitas sistem informasi antara OSS dengan sistem pemerintah pusat (SPIPISE) dan sistem perizinan di tingkat daerah.
2. Single Identity untuk pelaku usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), data kependudukan, dan informasi kepabeanan.
3. Integrasi layanan perizinan dari hulu ke hilir, mulai dari pendirian usaha, perizinan operasional, hingga perizinan komersial dan pelaporan.
4. Integrasi database perizinan nasional yang memungkinkan berbagi data antar instansi untuk keperluan pengawasan dan evaluasi.

Melalui integrasi sistem ini, OSS berbasis risiko menjadi wujud konkret dari penerapan konsep pemerintahan elektronik (e-government) di bidang perizinan berusaha yang mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik.¹³

Implementasi OSS Berbasis Risiko memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap kepastian hukum investasi di Indonesia seperti : Standarisasi Perizinan Nasional:

¹² Pujiono, P., Sulistianingsih, D., & Sugiarto, L. (2022). Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (Oss). *Arena Hukum*, 15(3), 652-674.

¹³ Setiadi, T., Rohaedi, E. D. I., & Wajihuddin, M. (2021). Penerbitan permohonan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission. *Pakuan Law Review*, 7(1), 74-85.

Sistem OSS mengharmonisasi standar perizinan di seluruh wilayah Indonesia, mengurangi disparitas interpretasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. **Simplifikasi Regulasi:** Melalui pendekatan berbasis risiko, terjadi pengurangan signifikan jumlah perizinan dan persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha, terutama untuk usaha berisiko rendah dan menengah rendah. **Penyederhanaan Prosedur:** Proses perizinan yang sebelumnya memerlukan kunjungan fisik ke berbagai instansi kini dapat dilakukan secara daring melalui satu pintu (single submission). **Penguatan Pengawasan Berbasis Kepatuhan:** Pergeseran dari pengawasan pra-investasi (ex-ante) ke pengawasan pasca-investasi (ex-post) untuk kegiatan berisiko rendah dan menengah, memungkinkan pelaku usaha memulai usaha lebih cepat dengan tetap mempertahankan mekanisme pengawasan yang efektif.

Meskipun kerangka hukum OSS berbasis risiko telah didesain secara komprehensif, implementasinya menghadapi tantangan dalam konteks sistem desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia:

1. Ego Sektoral dan Resistensi Kelembagaan: Integrasi sistem OSS memerlukan pengalihan sebagian kewenangan perizinan dari instansi sektoral dan pemerintah daerah ke sistem terpusat, yang seringkali menimbulkan resistensi karena berkurangnya diskresi dan potensi pendapatan asli daerah.
2. Konflik Kewenangan: Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah masih terjadi dalam beberapa sektor investasi, terutama sektor sumber daya alam yang memiliki dimensi politik ekonomi yang sensitif.
3. Harmonisasi Regulasi Daerah: Meskipun UU Cipta Kerja telah mengamanatkan harmonisasi regulasi, masih terdapat peraturan daerah yang belum selaras dengan semangat penyederhanaan perizinan berusaha.
4. Kesenjangan Kapasitas Daerah: Terdapat disparitas signifikan dalam kesiapan infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia antarwilayah di Indonesia, yang memengaruhi efektivitas implementasi sistem OSS di daerah.¹⁴

¹⁴ Hamdani, F., Fauzia, A., & Wahid, D. N. (2023). Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), 365-374.

2. Upaya Optimalisasi Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko untuk meningkatkan kepastian hukum bagi investor di Indonesia

Sistem perizinan usaha berbasis risiko merupakan metode pemberian izin usaha yang berfokus pada analisis tingkat risiko dari aktivitas bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat mengevaluasi, mengklasifikasikan, dan mengendalikan potensi risiko suatu usaha sebelum menerbitkan izin operasional. Proses ini melibatkan penilaian risiko yang menyeluruh untuk memutuskan kelayakan suatu bisnis memperoleh izin atau tidak. Tahapan implementasi dalam sistem perizinan berbasis risiko meliputi penggalan data terkait rencana usaha, penilaian dampak potensial terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta penyusunan langkah mitigasi yang tepat. Proses ini juga mencakup diskusi dengan pemangku kepentingan, seperti warga setempat dan pakar lingkungan, guna memastikan seluruh faktor penting telah diperhitungkan secara menyeluruh.¹⁵

Dalam implementasi UU Cipta Kerja, salah satu aspek penting yang diatur adalah jaminan kepastian hukum bagi penerima layanan publik. Namun pada kenyataannya, sering dijumpai kendala dimana instansi pemberi layanan cenderung lambat merespon atau bahkan mengabaikan tanggung jawabnya, padahal pemohon (baik pelaku bisnis maupun masyarakat umum) telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan. Sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik, pemerintah menerapkan mekanisme khusus yang disebut “Silence Procedure” atau prosedur diam. Mekanisme ini merupakan terobosan hukum dalam tata kelola pemerintahan dimana ketiadaan respon dari instansi terkait dalam batas waktu yang ditentukan dapat diartikan sebagai persetujuan atau penolakan secara otomatis terhadap permohonan yang diajukan. Namun demikian, penerapan mekanisme ini membutuhkan pengaturan yang cermat dan detail untuk mencegah multitafsir maupun potensi eksploitasi celah hukum.¹⁶¹⁷

¹⁵ Untung, H. B., & SH, C. (2024). *Hukum Investasi*. Sinar Grafika.

¹⁶ Al Huzni, S., & Susanto, Y. A. (2021). Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(1), 101-116.

¹⁷ Atmanto, P. D. (2020). The online single submission policy of the local government aparature in the era of globalization. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 6(2).

Landasan hukum Sistem Online Single Submission (OSS) di Indonesia bersumber pada PP No. 24 Tahun 2018 tentang Layanan Elektronik Terintegrasi Bisnis yang kemudian mengalami perubahan melalui PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem ini merupakan evolusi dari mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sebelumnya menjadi tulang punggung kemudahan berusaha di Indonesia, dengan melakukan transformasi digital terhadap sistem PTSP konvensional. Peran strategis OSS terletak pada kemampuannya menyederhanakan prosedur perizinan melalui pemanfaatan teknologi digital, yang secara signifikan memangkas rantai birokrasi dan memperpendek waktu pengurusan izin usaha. Fitur utamanya memungkinkan pelaku bisnis mengakses berbagai layanan perizinan melalui platform terpusat secara online, mengurangi ketergantungan pada interaksi fisik dengan instansi pemerintah, dan meningkatkan efisiensi proses perizinan secara holistik. Keberadaan OSS telah menjadi katalisator penting dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di Indonesia, sekaligus berperan sebagai pendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan menyediakan akses yang lebih praktis dan efektif bagi pengusaha dalam memulai maupun mengembangkan bisnis mereka.¹⁸¹⁹

Kebijakan ini menetapkan bahwa izin pada hakikatnya mengandung makna yang cukup rumit, yakni sebagai sebuah mekanisme yang memperbolehkan individu atau entitas hukum untuk melaksanakan suatu aktivitas yang secara hukum wajib memperoleh persetujuan lebih dahulu, sekaligus menjadi acuan legalitas dari izin tersebut. Namun, kehadiran sistem Online Single Submission (OSS) memengaruhi proses perizinan penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), di mana AMDAL hanya dianggap sebagai dokumen administratif yang dilengkapi setelah izin dikeluarkan. Kondisi ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang menegaskan bahwa dokumen AMDAL merupakan landasan penetapan kelayakan lingkungan, yang selanjutnya menjadi prasyarat

¹⁸ Asna, R., & Sadiyah, K. A. (2025). TINJAUAN HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO TERHADAP INVESTASI BERBASIS OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 481-497.

¹⁹ Erlina, M. R., & Krisnanto, W. (2022). Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission. *Binamulia Hukum*, 11(1), 93-103.

pemberian izin usaha atau kegiatan. Izin Lingkungan sendiri merupakan persetujuan yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diharuskan menyusun AMDAL atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) sebagai bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebelum memperoleh izin operasional.²⁰

Sistem Online Single Submission (OSS) di Indonesia memiliki beberapa varian yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor dan konteks tertentu. Salah satunya adalah OSS umum yang digunakan untuk pengurusan perizinan bisnis, memfasilitasi pengajuan berbagai jenis izin, seperti izin komersial, izin lingkungan, izin konstruksi, dan sejenisnya melalui satu portal terpadu. Selain itu, terdapat pula OSS dengan fokus spesifik yang dikembangkan untuk industri tertentu, seperti investasi, pariwisata, pertanian, dan energi. Sistem khusus ini dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan dengan mempertimbangkan ketentuan dan standar unik di tiap sektor, sehingga meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap peraturan.²¹

Sistem OSS juga dapat diklasifikasikan berdasarkan otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Sebagai contoh, ada platform OSS yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat, seperti sistem yang dijalankan oleh BKPM khusus untuk perizinan investasi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengoperasikan versi OSS mereka sendiri guna mempermudah pengurusan perizinan di tingkat lokal. Dari segi fungsi, OSS pun dapat dibagi berdasarkan ragam layanan yang ditawarkan. Beberapa platform khusus dirancang untuk mengeluarkan izin usaha baru (permulaan usaha), sedangkan versi lainnya menyediakan fasilitas untuk memperpanjang masa berlaku izin, melakukan pembaruan data, hingga mencabut izin yang sudah ada. Keberagaman fitur ini memungkinkan dunia usaha untuk mengelola seluruh kebutuhan perizinan mereka melalui satu sistem terpadu. Beragamnya jenis OSS ini menunjukkan komitmen

²⁰ Kristantiya, T. A., Sudarmo, S., & Sudibyo, D. P. (2023). Online System Adaptation Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, 4(8), 2757-2768.

²¹ Arrum, D. A. (2019). *Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

pemerintah dalam menciptakan proses perizinan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel di Indonesia.²²

Hasil Studi menunjukkan bahwa penerapan OSS berbasis risiko untuk UMKM di Kabupaten Sukabumi telah berjalan cukup baik sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2021. Namun demikian, beberapa tantangan masih ditemui, seperti kurang optimalnya koordinasi dan sosialisasi antara instansi terkait dengan pelaku usaha, keterbatasan jaringan internet di daerah terpencil, serta belum meratanya kepemilikan perangkat digital seperti komputer atau ponsel Android di kalangan UMKM. Selain itu, integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya terlaksana, seringnya gangguan server, serta pembaruan sistem yang masih kerap dilakukan turut menjadi hambatan.

Sistem OSS turut memberikan dampak positif terhadap aspek keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban. Proses perizinan yang terdokumentasikan secara digital serta kemudahan akses informasi mengenai perkembangan pengajuan permit menciptakan ekosistem bisnis yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas sistem perizinan sekaligus menjamin bahwa setiap keputusan administratif didasarkan pada informasi yang valid dan dapat diverifikasi. Di sisi lain, implementasi OSS memberikan kontribusi signifikan terhadap optimalisasi waktu dan sumber daya.²³

Implementasi sistem perizinan usaha berbasis risiko melalui platform Online Single Submission (OSS) menjadi terobosan strategis dalam menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif di Indonesia. Mekanisme ini berperan signifikan dalam memangkas kompleksitas dan mempersingkat waktu pengurusan perizinan, sehingga mampu menjadi katalis bagi peningkatan investasi, akselerasi pertumbuhan ekonomi, serta penguatan kompetitif bangsa dalam kancah persaingan internasional.²⁴

²² Windhyastiti, I., Hidayatullah, S., & Khourouh, U. (2019). Role of The Online Single Submission (OSS) To Increase The City Investment Attraction.

²³ Inggarwati, M. P., Celia, O., & Arthanti, B. D. (2020). Online single submission for cyber defense and security in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 4(1), 83-95.

²⁴ Marbun, E. C. A. (2023). Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS). " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 16.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji implementasi sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko dalam mewujudkan kepastian hukum bagi investor di Indonesia. Sistem OSS, yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021, mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin menjadi berbasis risiko, sehingga menyederhanakan proses perizinan berdasarkan tingkat risiko usaha. Meskipun sistem ini berpotensi meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepastian hukum, dalam praktiknya masih ditemui berbagai kendala, seperti ketidaksinkronan data pusat-daerah, resistensi birokrasi, dan kesenjangan kapasitas digital di daerah. Untuk mengoptimalkan OSS, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan infrastruktur digital, serta pendampingan bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Dengan perbaikan tersebut, OSS berbasis risiko dapat menjadi katalis dalam memperbaiki iklim investasi dan daya saing ekonomi Indonesia, sekaligus menjaga aspek keamanan, kesehatan, dan lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Masyayih, A. A., Al Waris, M. W., & Prakoso, B. (2023). UPAYA PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BERINVESTASI DI INDONESIA. *Lex Economica Journal*, 1(2), 61-71.
- Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562-1580.
- Christiawan, R. (2021). Perizinan berbasis online single submission untuk mewujudkan kemudahan berusaha. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 60-69.
- Manik, O. S. B. (2023). Kebijakan Perizinan Berusaha di Indonesia dan Kepastian Hukum bagi Investor Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja. *UNES Law Review*, 6(1), 847-859.
- Pujiono, P., Sulistianingsih, D., & Sugiarto, L. (2022). Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (Oss). *Arena Hukum*, 15(3), 652-674.
- Erni, E., & Jaya, F. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Wajah Hukum*, 6(2), 248-257.
- Hamdani, F., Fauzia, A., & Wahid, D. N. (2023). Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), 365-374.
- BARAT, K. S. (2023). ANALISIS KUALITAS SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASE APPROACH DALAM PELAYANAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG PADA DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. *Jurnal Ganec Swara Vol, 17*(4).

- Al Huzni, S., & Susanto, Y. A. (2021). Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 15*(1), 101-116.
- Asna, R., & Sadiyah, K. A. (2025). TINJAUAN HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO TERHADAP INVESTASI BERBASIS OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 5*(1), 481-497.
- Arrum, D. A. (2019). *Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Marbun, E. C. A. (2023). Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS). "*Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2*(3), 16.
- Inggarwati, M. P., Celia, O., & Arthanti, B. D. (2020). Online single submission for cyber defense and security in Indonesia. *Lex Scientia Law Review, 4*(1), 83-95.
- Windhyastiti, I., Hidayatullah, S., & Khouroh, U. (2019). Role of The Online Single Submission (OSS) To Increase The City Investment Attraction.